

## Relevansi dan Konsistensi Penerapan Prinsip Purcell oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum

**Azmi Fathu Rohman**

*Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,  
Indonesia, azmifathurohman@mail.ugm.ac.id*

**Naufal Rizqiyanto**

*Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,  
Indonesia, naufalrizqiyanto@mail.ugm.ac.id*

**Muhammad RM Fayasy Failaq\***

*Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,  
Indonesia, muhammadrmfayasyfailaq@mail.ugm.ac.id*

**Abstract.** *Election regulations became rules that are most frequently changed through legislation or judiciary adjudication. These changes are sometimes made when the election stages have begun, which can cause polemics both in terms of election technicalities and in terms of the substance of election rules. In facing this, the application of the Purcell Principle by the Constitutional Court is considered to be a solution. However, the question is, this principle comes from a country with a different legal culture and election system from Indonesia. This study is here to examine the relevance of the Purcell Principle to the Indonesian general election system and to examine the consistency of the Constitutional Court's practice in applying this principle. This research is a normative legal research with a literature study. The approaches used are the case approach and the conceptual approach. The data and legal materials obtained will be analyzed qualitatively. The results of the study show that the Purcell Principle in the election system in Indonesia has urgency both technically and non-technically. To be relevant, this principle must become a legal culture that is carried out and applied by the Constitutional Court, starting from consistency and making several technical adjustments related to the time of application of this principle. Finally, in the practice of Constitutional Court Decision No. 102/PUU-VII/2009, Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023, and Constitutional Court Decision No. 116/PUU-XXI/2023 which is a test related to election law regulations shows that there have been differences and inconsistencies in the application of the Purcell Principle in Indonesia by the Constitutional Court.*

**Keywords:** Constitutional Court, Election, Purcell Principle

**Abstrak.** Regulasi pemilu merupakan aturan yang paling sering berubah baik melalui legislasi maupun adjudikasi oleh lembaga peradilan. Perubahan itu terkadang dilakukan ketika tahapan pemilu telah dimulai sehingga dapat menimbulkan polemik baik dari segi teknis pemilu maupun dari segi substansi aturan pemilu. Menghadapi itu, penerapan Prinsip Purcell oleh Mahkamah Konstitusi dinilai dapat menjadi solusi. Namun yang menjadi pertanyaan, prinsip tersebut hadir dari negara dengan budaya hukum dan sistem pemilu yang berbeda dengan Indonesia. Penelitian ini hadir untuk mengkaji relevansi Prinsip Purcell terhadap sistem pemilihan umum Indonesia serta mengkaji konsistensi praktik Mahkamah Konstitusi dalam penerapan prinsip tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Adapun data dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prinsip Purcell dalam sistem pemilu di Indonesia memiliki urgensi baik secara teknis maupun non teknis. Agar relevan, prinsip tersebut harus menjadi budaya hukum yang dilakukan dan diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi yang dimulai dari konsistensi dan dilakukan beberapa penyesuaian teknis terkait waktu penerapan prinsip tersebut. Terakhir, pada praktik Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 yang merupakan pengujian terkait aturan hukum pemilu menunjukkan bahwa telah terjadi perbedaan dan inkonsistensi penerapan Prinsip Purcell di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Pemilu, Prinsip Purcell

Submitted: 15 August 2024 | Reviewed: 15 November 2024 | Revised: 18 December 2024 | Accepted: 24 December 2024

## PENDAHULUAN

Regulasi pemilihan umum di Indonesia adalah yang paling sering diubah dan yang paling banyak diajukan *judicial review* terhadapnya. Khususnya terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), telah dilakukan 91 (sembilan puluh satu) kali pengujian di Mahkamah Konstitusi.<sup>1</sup> Secara sederhana, menurut penulis, faktor seringnya dilakukan pengujian maupun perubahan adalah dikarenakan UU Pemilu mengatur tentang konsep pergantian kekuasaan yang mengatur langsung para pembentuk undang-undang yang memiliki kepentingan. Itulah mengapa Mahfud MD menyimpulkan bahwasanya undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan adalah yang mudah ditentukan relevansi antara konfigurasi politik dan karakter produk hukumnya.<sup>2</sup> Dalam narasi yang lain, dapat dipahami bahwa produk hukum terkait kekuasaan mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang terjadi. Faktor lain yang penulis yakini adalah ketentuan-ketentuan Pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang umum serta ajudikasi konstitusional yang menerangkan bahwa pengaturannya merupakan *open legal policy*.<sup>34</sup>

Perubahan ketentuan tertentu secara normatif tampak bukan merupakan persoalan. Namun ketika itu ditelisik pada faktor-faktor yang lain, perubahan atas ketentuan yang dilakukan dalam masa-masa telah dimulainya tahapan pemilu menyebabkan permasalahan. Narasi dari Richard L. Hasen mengungkapkan bahwasanya itu akan memberikan dampak kebingungan bagi pemilih dan penyelenggara pemilu karena perubahan atas ketentuan tersebut dilakukan secara mendadak.<sup>5</sup> Pada aspek lain, dapat saja perubahan mendadak tersebut dipengaruhi atas kepentingan-kepentingan politis yang dapat saja menyebabkan *conflict of interest* atau menyebabkan kerugian

<sup>1</sup> Arbi Mahmuda Harahap Yance Arizona, Umar Mubdi, “Analisis Kecenderungan 20 Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi (2003-2023),” t.t.

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

<sup>3</sup> Contohnya adalah ketentuan Presidential Threshold dan pilihan DPR atas lima model keserentakan pemilu. Lihat: Al Mas’udah, “The Presidential Threshold As An Open Legal Policy In General Elections In Indonesia,” *Prophetic Law Review* 2 (2020): 37–54.

<sup>4</sup> Pemilu serentak merupakan salah satu contoh Open Legal Policy. Lihat : Wilma Silalahi dkk., “Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 The Simultaneous Election Model And The Role of The General Election Commission In 2024,” 2024, 65–79.

<sup>5</sup> Richard L Hasen, “Florida State University Law Review Reining in the Purcell Principle” 43, no. 2 (2017): 441.

maupun kepentingan kepada salah satu pihak saja. Adapun perubahan mendadak atas ketentuan pemilu itu dilakukan oleh lembaga peradilan yang secara ideal memiliki kedudukan yang independen dan imparcial sebab perubahan oleh legislatif tidak mudah dilakukan dalam tempo yang mendadak. Itulah kekhawatiran lain dari persoalan perubahan mendadak dan di tengah masa penyelenggaraan pemilu ini.

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 adalah contoh nyata pergantian pengaturan pemilu yang dilakukan secara mendadak ketika masa pemilu telah dimulai. Putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2023, empat bulan sebelum penghitungan suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presidensilakukan. Pada saat yang sama, tahapan pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2022 untuk Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan KPU telah dilaksanakan sejak tanggal 14 Juni 2022, sementara Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih telah dimulai pada tanggal 14 Oktober 2023. Sekalipun secara logis pengujian tersebut berangkat dari adanya kerugian hak konstitusional, pergantian yang mendadak terkait syarat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) oleh Putusan MK akhirnya menimbulkan polemik dan masih dipersoalkan apabila ditelaah melalui metode penafsiran serta argumentasi konstitusional yang berbeda.<sup>6</sup> Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (PANDEKHA) Fakultas Hukum UGM yang melakukan eksaminasi terhadapnya memberikan judul “Skandal Mahkamah Keluarga” terhadap kasus yang terjadi dibalik hadirnya perubahan ketentuan secara mendadak tersebut.<sup>7</sup>

Dian Agung Wicaksono dalam opininya berjudul “Kembali Bersandar pada MK?” menyikapi Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 mengungkapkan “Dengan menggunakan pendekatan *purcell principle* di atas, MK seharusnya tidak memutus perkara pengujian UU yang mengubah aturan permilu sepanjang tahapan Pemilu

<sup>6</sup> Muhammad Hanif Mabsabihul Ardhi dan Wahyu Priyanka Nata Permana, “Konstitusionalitas Pengaturan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden,” *Lex Renaissance* 9, no. 28 (2024).

<sup>7</sup> Universitas Gadjah Mada Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, “Skandal Mahkamah Keluarga: Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden & Wakil Presiden,” 2023.

2024 telah dimulai, yaitu pada 14 Juni 2022".<sup>8</sup> Dalam penerapan prinsip tersebut, seharusnya penerapan dari Putusan tersebut ditunda untuk dilaksanakan pada Pemilu tahun 2029. Prinsip yang berangkat dari kasus *Purcell v. Gonzalez* di tahun 2006 diperkenalkan oleh Richard L. Hasen. Dalam poin ini, jika Prinsip Purcell ini diterapkan maka Putusan MK tersebut tidak menimbulkan polemik sebesar ini.<sup>9</sup> Bahkan penulis menilai -yang selanjutnya akan dipaparkan pada pembahasan-konflik kepentingan dalam perubahan aturan pemilu dapat dihindarkan, serta kebingungan-kebingungan teknis juga dapat diefisiensikan sebab perubahan tersebut tidak langsung diterapkan malainkan akan ditunda terlebih dahulu.

Prinsip tersebut tampak ideal untuk diterapkan, namun asal muasalnya yang hadir dari yurisprudensi dan budaya hukum pada negara lain menjadi pertanyaan terkait penerapannya di Indonesia. Sebab, apabila merujuk kepada negara yang menerapkan prinsip tersebut, Amerika memiliki budaya hukum *common law* yang berbeda dengan Indonesia yang cenderung memiliki budaya *civil law*.<sup>10</sup> Pada sisi lain, sekalipun kedua negara tersebut sama-sama merupakan negara dengan sistem presidensil, praktik pemilu juga dilakukan secara berbeda. Untuk itulah penelitian ini hadir guna mengukur relevansi dari prinsip tersebut apabila diterapkan di negara Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini juga akan mengkaji konsistensi penerapan putusan peradilan untuk "tidak langsung mengubah aturan pemilu" ketika tahapan pemilu telah dimulai dengan studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023.

---

<sup>8</sup> Dian Agung Wicaksono, "Kembali Bersandar pada MK?," kompas.id, t.t., <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/09/kembali-bersandar-pada-mk>.

<sup>9</sup> Inti dari Putusan MK tersebut adalah perubahan syarat minimal usia Presiden dan Wakil Presiden dari 40 tahun menjadi 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat menjadi Kepala Daerah baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

<sup>10</sup> Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, "Skandal Mahkamah Keluarga: Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden & Wakil Presiden."

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan,<sup>11</sup> dengan objek utama penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi. Data dan bahan hukum diperoleh baik dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan dan bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian terdahulu yang berada pada tema terkait. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD NRI 1945 dan Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023. Data-data tersebut dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan objektif.<sup>12</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk mendeskripsikan konsep prinsip purcell dan menganilis praktiknya di Indonesia, sementara pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji dan memaparkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan sistem pemilu.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Relevansi Prinsip Purcell dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia**

Prinsip Purcell<sup>13</sup> muncul pertama kali dan berkembang dalam praktik ketatanegaraan Amerika Serikat khususnya sebagai dari doktrin yang dianut oleh Mahkamah Agung (*Supreme Court*) dalam membuat kebijakan berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu). Prinsip Purcell muncul saat Mahkamah Agung menghadapi kasus *Purcell v. Gonzalez* pada tahun 2006, dimana keputusan *Ninth Circuit* yang mencegah penerapan Undang-Undang Identifikasi Pemilih Baru yang ketat di negara bagian Arizona dibatalkan. Keputusan *Ninth Circuit* itu hadir mendekati masa pemungutan suara sehingga pengadilan mengkritiknya karena tidak menjelaskan alasannya yang menyebabkan kebingungan pemilih dan masalah bagi penyelenggara pemilu.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan-17 (Jakarta: Kencana, 2022).

<sup>12</sup> Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

<sup>13</sup> Dalam bahasa Inggris disebut *Purcell Principle*.

<sup>14</sup> Hasen, "Florida State University Law Review Reining in the Purcell Principle."

Istilah “*Purcell Principle*” sendiri kemudian dicetuskan oleh Richard L. Hasen dalam papernya berjudul “*Reining in the Purcell Principle*” sebagai gagasan bahwa pengadilan tidak boleh mengubah peraturan pemilu menjelang pemungutan suara untuk menghindari kebingungan bagi para pemilih dan penyelenggara pemilu.<sup>15</sup>

Pada prinsip ini pengadilan harus mempertimbangkan kemungkinan serta potensi kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi semua pihak yang menyangkut kepentingan publik. Dalam hal ini, pengadilan berkepentingan untuk memperhatikan pertimbangan-pertimbangan khusus dalam kasus-kasus pemilu. Ketika peraturan pemilu berubah mendadak sebab putusan pengadilan, kekacauan pemilu dapat terjadi. Terlebih, penyelenggara pemilu harus mengikuti mandat putusan pengadilan yang harus mengubah prosedur dan ketentuan terkait pemilu dalam waktu sesaat sebelum pemungutan suara dalam pemilu. Sementara hal tersebut (menyesuaikan teknis pemilu) tidaklah mudah dilakukan. Oleh sebab itu, segala kekhawatiran dalam kasus pemilu sudah sepatutnya diperhitungkan sebaik mungkin.<sup>16</sup> Prinsip Purcell diterapkan agar penyelenggara pemilu tidak terbebani bilamana terdapat perubahan-perubahan mendakak pada pemilu. Begitupun pemilih yang akhirnya tidak ikut dibingungkan dengan adanya perubahan, kendati hal tersebut adalah untuk kepentingan publik.<sup>17</sup>

Hasen mengungkapkan bahwa Prinsip Purcell bukanlah aturan yang jelas yang dapat melarang intervensi apapun menjelang pemilu, melainkan hanya sebuah pertimbangan dalam analisis yang dilakukan di pengadilan.<sup>18</sup> Dari pemaparan tersebut, prinsip ini berada pada wilayah budaya hukum yang dilakukan oleh peradilan daripada ketentuan normatif yang ada pada peraturan perundang-undangan. Penulis tidak menemukan argumentasi yang memaparkan hal tersebut wajib dilakukan oleh peradilan di Amerika, serta beberapa penelitian juga mengkritik

---

<sup>15</sup> Hasen.

<sup>16</sup> Hasen.

<sup>17</sup> Hasen.

<sup>18</sup> Samuel D. Gilleran, “Comment, Purcell v. Gonzales, Principle and Problem—Native American Voting Rights in the 2018 North Dakota Elections,” *WAKE FOREST L.* 445 (2020): 449–54.

penerapan prinsip tersebut.<sup>19</sup> Namun dengan sistem hukum yang berakarakter *common law*, daya ikat praktik peradilan terdahulu yang dimulai dari *Purcell v. Gonzalez*<sup>20</sup> menjadi preseden yang lebih dalam pelaksanaan peradilan aturan terkait pemilu di Amerika Serikat.

Prinsip ini tampak seperti praktik dengan pendekatan teknis yang dilakukan oleh peradilan. Namun, terdapat pertimbangan yang lebih substantif apabila kita mencermati pada aspek pengecualian yang dapat dilakukan oleh peradilan. Wilfred U Codrington mengungkapkan terdapat pengecualian dalam hal penilaian peradilan terkait “mengubah ketentuan pemilu,” yakni dalam konteks putusan yang dilakukan untuk menjaga suara pemilih agar tidak terbuang dapat dilakukan perubahan aturan oleh pandangan peradilan.<sup>21</sup> Dengan demikian, kita dapat menemukan dimensi dari prinsip ini adalah adanya aspek teknis berupa kerumitan bagi penyelenggara pemilu dan bagi pemilih serta aspek substantif berupa hak pilih yang jangan sampai dikorbankan dari penerapan prinsip oleh peradilan.

Diskursus Prinsip Purcell di Indonesia jarang dilakukan<sup>22</sup>, bahkan belum sampai membudaya dalam praktik peradilan yang akan dipaparkan lebih lanjut pada sub-

<sup>19</sup> Diantaranya adalah Ruoyun Gao yang menilai Prinsip Purcell yang kaku telah menyebabkan pengadilan menolak begitu saja setiap perubahan yang diusulkan sesaat sebelum pemilu bahkan ketika perubahan tersebut diperlukan untuk pemilu yang tertib dan efektif. Lihat : Ruoyun Gao, “Why Purcell Principle Should Be Abolished,” *Duke Law Journal* 71 (2022): 1140.

<sup>20</sup> Kasus ini diajukan oleh Helen Purcell, Maricopa County Recorder, dkk. dengan tergugat Maria M. Gonzalez dkk. Di Pengadilan Banding Amerika Serikat Ninth Circuit dan diputus pada 20 Oktober 2006 oleh Roberts Court. Pada tahun 2002, Arizona meloloskan Proposisi 200, yang memerlukan tanda pengenal berfoto untuk pendaftaran pemilih. Komisi Bantuan Pemilu (EAC) memberi tahu Menteri Luar Negeri Arizona bahwa Proposisi 200 bertentangan dengan Undang-Undang Pendaftaran Pemilih Nasional (NVRA) mengenai perlunya tanda pengenal berfoto sebagai bukti kewarganegaraan untuk formulir pendaftaran pemilih yang dikirimkan melalui pos. Tak lama kemudian, penggugat – penduduk Arizona, suku Indian, dan organisasi masyarakat – mengajukan perintah penahanan untuk mencegah negara bagian Arizona menegakkan aturan baru untuk pendaftaran pemilih. Permohonan perintah penahanan ditolak oleh pengadilan negeri. Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Kesembilan dan berpendapat bahwa pengadilan harus memberikan perintah darurat berdasarkan fakta bahwa pemilu akan segera dimulai. Pengadilan banding mengabulkan perintah untuk menghentikan penegakan Proposisi 200. Dalam keputusan *per curiam*, Pengadilan menyatakan bahwa Pengadilan Banding A.S. untuk Sirkuit Kesembilan keliru dalam memberikan perintah yang melarang pemberlakuan Proposisi 200. Karena keputusan pengadilan yang lebih rendah tidak memiliki informasi apa pun mengenai bagaimana keputusan tersebut diambil, Mahkamah Agung tidak dapat menilai keputusan ini dengan baik, sehingga memerintahkan agar kasus tersebut dikembalikan. Hakim John Paul Stevens menulis pendapat yang menyetujuinya karena tidak ada pembahasan tentang alasan diperlukannya identifikasi untuk pendaftaran pemilih. “Purcell vs Gonzales,” oyez.org, t.t., <https://www.oyez.org/cases/2006/06-532>.

<sup>21</sup> W Ilfred U C Odrington Iii, “PURCELL IN PANDEMIC,” 2021, 941–84.

<sup>22</sup> Satu-satunya penelitian yang telah terpublikasi hingga bulan Agustus 2024 ditulis oleh Bimo Fajar Hantoro. Namun pada pokoknya, purcell principle bukan merupakan topik utama dalam pembahasan. Ia menulis tentang originalisme dalam Putusan Mahamah Konstitusi yang mana dalam putusan Pemilu Serentak yang ditunda

pembahasan kedua. Namun, bukan berarti relevansinya tidak dapat ditemukan. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu memahami dulu terkait sistem pemilihan umum di Indonesia. Dalam Pasal 22E UUD NRI 1945, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil selama setiap lima tahun sekali. Adapun aturan organiknya berada pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta aturan teknisnya dibuat melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Peradilan yang mungkin menerapkan Prinsip Purcell dalam sistem pemilu di Indonesia adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>23</sup> Keduanya berwenang untuk melakukan *judicial review* terkait aturan pemilu, Mahkamah Agung untuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum sementara Mahkamah Konstitusi untuk Undang-Undang Pemilu.

Relevansi Prinsip Purcell di Indonesia dapat diukur terlebih dahulu melalui efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Tidak diterapkannya Prinsip Purcell dapat membawa beban dan konsekuensi yang rumit bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang dikeluarkan pada 16 Oktober 2023, KPU harus bergegas melakukan penyesuaikan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengenai persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf q, sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. KPU dalam hal ini terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.<sup>24</sup> Akan tetapi, KPU nyatanya kebingungan untuk menindak lanjuti *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang tidak menerapkan Prinsip Purcell.

Beberapa fakta dalam Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023

pelaksanaannya pada tahun 2014 menjadi tahun 2019. Bimo Fajar Hantoro, "Originalisme dan Syarat Keserentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Undang: Jurnal Hukm* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.33-64>.

<sup>23</sup> Sunarto dan Eta Yuni Lestari, "JUDICIAL REVIEW SEBAGAI MEKANISME KONTROL TERHADAP PERATURAN PERUNDAN-UNDANGAN," *Integralistik* 35, no. 1 (2024): 65.

<sup>24</sup> Vide Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu.

Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu Republik Indonesia membuktikan hal kesalahan teknis KPU, lengkapnya sebagai berikut :<sup>25</sup>

**Pertama**, KPU terlambat mengirimkan surat permohonan konsultasi kepada DPR pada tanggal 23 Oktober 2023 atau 7 (tujuh) hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan, dengan dalih karena saat itu DPR sedang dalam masa reses. KPU kurang memahami bahwa dalam masa reses, DPR dapat melakukan Rapat Dengar Pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 254 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 1.**  
**Dasar Hukum Rapat Dengar Pendapat dalam Masa Reses DPR**

Peraturan	Pasal	Bunyi Pasal
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib	Pasal 254 ayat (4)	<i>Semua jenis rapat DPR dihadiri oleh Anggota, kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional, rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.</i>
	Pasal 254 ayat (7)	<i>Dalam hal jenis rapat DPR dilaksanakan secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dilaksanakan pada masa reses, jenis rapat DPR dilaksanakan atas persetujuan Pimpinan DPR.</i>

Sumber: diolah Penulis (2024)

Keterlambatan KPU dalam melakukan konsultasi kepada DPR dan Pemerintah untuk melakukan Perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan gambaran sikap kurang responsif dari KPU. Pada sisi lain, PKPU *a quo* dibutuhkan untuk melegitimasi penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*.

---

<sup>25</sup> Putusan dikeluarkan terhadap Ketua KPU, Hasyim Asy'ari beserta enam anggotanya sebagai Para Teradu yang merepresentasikan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

**Kedua**, KPU tidak cermat dalam mengajukan surat permohonan harmonisasi Rancangan Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum pada 25 Oktober 2023 kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena tidak melampirkan hasil konsultasi dengan DPR dan Pemerintah sebagai syarat dilakukannya harmonisasi rancangan perubahan PKPU. Sehingga Perubahan PKPU belum bisa ditindak lanjuti. KPU baru melakukan rapat konsultasi rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan tanggal 31 Oktober 2023, lalu mengajukan ke surat permohonan harmonisasi pada tanggal 1 November 2023 sehingga pada tanggal 3 November 2023 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dan diundangkan.

**Ketiga**, KPU keliru dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 17 Oktober 2023, yang dalam konsiderans menimbang secara tegas menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Tindakan KPU menerbitkan Keputusan *a quo* tidak sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. KPU seharusnya melakukan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terlebih dahulu, setelah itu baru menerbitkan pedoman teknis.

Kerumitan akibat tidak diterapkannya Prinsip Purcell tidak berhenti disitu. Dalam konteks Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), KPU sebagai penyelenggara pemilu telah menyimpangi prinsip berkepastian hukum, prinsip tertib, prinsip profesional, prinsip efektif serta efisien sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Pemilu. Bahkan, menyimpang dari tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu yang memberikan kepastian hukum serta mewujudkan

pemilu yang efektif dan efisien sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU Pemilu. Berbagai persoalan yang muncul dalam tubuh KPU akibat tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ini semestinya tidak terjadi jika Putusan *a quo* menerapkan Prinsip Purcell. KPU sebagai fasilitator dalam pelaksanaan Pemilu akhirnya menanggung beban akibat dikesampingkannya Prinsip Purcell.

Pada aspek non teknis, penerapan Prinsip Purcell dapat menghindarkan dari *conflict of interest*<sup>26</sup> dan dinamika kepentingan yang mendadak terjadi mendekati pelaksanaan pemilu. Penulis setuju bahwa persoalan terganggunya independensi Mahkamah oleh konflik kepentingan dapat terjadi kapan saja di luar tahapan pemilu, namun ketika persoalan itu terjadi saat pelaksanaan pemilu, konflik akan menjadi lebih rumit sebab akan bermasalah dalam penyelesaian konflik tersebut disertai harus tetap menjalankan menjalankan pemilu agar *vacum of power* tidak terjadi. Sederhananya, perubahan aturan pemilu yang dibumbui konflik kepentingan akan ditunda pada pelaksanaan pemilu berikutnya dimana pihak yang berkepentingan dibaliknya belum tentu dapat mendapatkan keuntungan langsung akibat dari berubahnya aturan pemilu serta berubahnya kekuatan politik pada lima tahun kedepan. Alhasil, pihak-pihak tersebut akan berpikir dua kali dalam mengganggu regulasi pemilu dan independensi hakim.

Apabila mengkaji aspek ini pada maksud asli Prinsip Purcell, tampak jelas bahwa maksud prinsip itu tidak menuju langsung kepada pembahasan konflik kepentingan dalam pemilu, melainkan hanya berbicara pada aspek teknis. Namun, hal substantif berupa pengecualian Prinsip Purcell demi menjaga hak pilih agar tidak terbuang melepas pandangan teknis *an sich* di sini. Jika menggali lebih dalam, pengaturan yang terganggu akibat adanya konflik kepentingan yang terbukti di kemudian hari juga dapat menghilangkan suara sebab tidak disalurkannya hak pilih karena *distrust* yang terjadi. Apabila hilangnya hak pilih dikarenakan pertimbangan legitimasi, maka tidak disalurkannya hak pilih juga berada pada kondisi yang sama. Putusan MK No.

---

<sup>26</sup> Conflict of interest terjadi karena adanya kompromi dalam keputusan. David Orentlicher, "Conflict of Interest and Contitution," *Washington and Lee Law Review*. 59, no. 3 (2002): 717–18.

90/PUU-XXI/2023 adalah praktik dimana tidak diterapkannya Prinsip Purcell yang disertai dengan ajang konflik kepentingan.<sup>27</sup>

Kekhawatiran akan konflik kepentingan yang mendadak menjelang pemilu ini harus berujung kepada mitigasinya. Terlebih, kita mengetahui bagaimana praktik-praktik *judicial review* yang dilakukan pada beberapa negara justru mengarah kepada regresi demokrasi. Sementara, apabila demokrasi diperhatikan secara prosedural, maka pemilu melalui aturannya harus dijaga dengan baik. David Landau dan Rosalind Dixon dalam *Abusive Judicial Review: Courts Against Democracy* membuktikan bagaimana praktik pengujian undang-undang justru berujung kepada legitimasi hukum dan praktik anti demokrasi, melarang partai oposisi, mengeliminasi masa jabatan presiden, dan merepresi oposisi yang melaksanakan legislasi.<sup>28</sup> Masa mendekati pemilu (dalam istilah Prinsip Purcell) adalah masa transisi yang krusial, penguasa berpeluang besar untuk melakukan banyak cara untuk mempertahankan kekuasaan, atau pihak lain juga akan berusaha untuk menggantikan kekuasaan dengan banyak cara. Tidak menutup kemungkinan itu melalui cara-cara mempengaruhi independensi lembaga peradilan dengan perubahan mendadak aturan pemilu.

Berdasarkan Pasal 24 UUD NRI 1945, kekuasaan kehakiman disebut sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai bagian kekuasaan kehakiman harus memainkan perannya yang efektif dalam mengawal demokratisasi sekaligus menjaga jarak dari peluang menjadi tidak merdeka.<sup>29</sup> Terlebih, terdapat peluang hakim untuk menjadi tidak independen karena bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan tertentu sebab diusulkan oleh dua lembaga politik baik Presiden

---

<sup>27</sup> Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, "Skandal Mahkamah Keluarga: Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden & Wakil Presiden."

<sup>28</sup> David Landau dan Rosalind Dixon, "Abusive Judicial Review: Courts against Democracy," *Abusive Judicial Review: Courts against Democracy* 53, no. 3 (2020): 1313–88.

<sup>29</sup> Yance Arizona yang melakukan pengakijian atas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo menilai Mahkamah Konstitusi tidak lagi memainkan peran lamanya yang sangat efektif dalam proses demokratisasi dan mengoreksi undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi; sementara justru mempraktikkan *weak abusive judicial review*. Yance Arizona, "Legal Policy of President Joko Widodo and the Independence of Constitutional Court," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 35–61, <https://doi.org/10.31078/jk2113>.

maupun Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>30</sup> Sekalipun Mahkamah Konstitusi dinilai masih dapat menjaga demokrasi dan tidak mudah dikooptasi oleh beberapa pihak dalam masa-masa pemilu<sup>31</sup>, praktik *judicial review* batas usia minimal Capres dan Cawapres dalam masa-masa pelaksanaan pemilu membuktikan hal yang sebaliknya.<sup>32</sup> Dalam praktik tersebut, Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (PANDEKHA) Fakultas Hukum UGM menilai telah terjadinya konflik kepentingan antara Hakim Konstitusi Anwar Usman yang ikut mengadili Keponakannya yang dijadikan alasan *legal standing* yang juga anak Presiden yang sedang menjabat dan mempengaruhi hasil putusan ditengah jalan pelaksanaan pemilu.<sup>33</sup>

Aspek teknis dan non teknis telah menggambarkan urgensitas diterapkannya Prinsip Purcell di Indonesia. Aspek lain yang penting disesuaikan dalam hal relevansi adalah “bagaimana Mahkamah Konstitusi mempraktikkan prinsip tersebut?”. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan budaya hukum antara Amerika Serikat dan Indonesia serta praktik pemilu yang berbeda yang dapat menjadi tantangan penerapan prinsip tersebut. Terkait budaya hukum, asal dalam praktik itu dilakukan dan mulai diterapkan secara konsisten maka dapat menjadi budaya<sup>34</sup>. Prinsip ini lebih mudah dilakukan asal kajian akademik atasnya pada aspek relevansi dikembangkan di Indonesia khususnya oleh para Hakim Konstitusi itu sendiri; semakin realistik sebab Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam praktik ajudikasi beberapa kali mempraktikkan transplantasi hukum asing yang dilakukan

<sup>30</sup> Diantara contohnya adalah pada kasus pergantian Hakim Aswanto, terdapat motif politik yang terang-terangan disampaikan oleh sejumlah tokoh sebab Aswanto dinilai kerap membatalkan undang-undang buatan DPR. Berlian Widya Tama dan Deka Oktaviana, “Quo Vadis Pengangkatan Guntur Hamzah Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Aspek Konstitutionalitas,” *Constitution Journal* 2, no. 2 (2023): 43–56, <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i2.53>.

<sup>31</sup> Adfin Rochmad Baidhowah, “Defender of Democracy: The Role of Indonesian Constitutional Court in Preventing Rapid Democratic Backsliding,” *Constitutional Review* Vol 7 (2021): 125.

<sup>32</sup> Hafizatul Ulum dan Sukarno, “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan,” *Unizar Law Review* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60>.

<sup>33</sup> Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, “Skandal Mahkamah Keluarga: Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden & Wakil Presiden.”

<sup>34</sup> Budaya hukum mengacu pada bagian dari budaya secara umum yang dapat berupa kebiasaan, pendapat-pendapat, cara berpikir dan bertindak yang menentukan kekuatan sosial untuk menuju atau menjauh dari hukum. Pendeknya, budaya hukum adalah nilai-nilai dan perilaku. Aidul Fitriciada Azhari, “Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan,” 2017, 315.

berdasarkan beberapa penyesuaian.<sup>35</sup> Dalam hal ini, aspek budaya bukan merupakan permasalahan. Tersisa aspek sistem pemilu yang perlu ditata dengan baik sehingga bisa diterapkan secara tepat.

Hal yang paling penting dibahas adalah bagaimana maksud dari frasa “mendekati pemilu” sebagai tolok ukur putusan peradilan untuk tidak merubah ketentuan pemilu dalam penerapan Prinsip Purcell di Amerika, sehingga dapat diterapkan dengan baik di Indonesia. Berkaitan dengan ini, Rachael Houston mengkaji perihal waktu “mendekati pemilu” dalam penerapan Prinsip Purcell. Dalam catatannya, praktik peradilan di Amerika bermacam-macam ketika menerapkan konsep “waktu” tersebut; dalam perkara *Republican National Committee v. Democratic National Committee* (2020) waktu tersebut hanya 5 (lima) hari menjelang pemilu yang menunjukkan waktu paling dekat dalam penerapan Prinsip Purcell. Sementara yang paling lama ada pada kasus *Republican Party of Pennsylvania v. Degraffenreid* (2021) yang mana prinsip ini diterapkan sekalipun penyelenggaraan pemilu masih berjarak 411 (empat ratus sebelas) hari kedepan.<sup>36</sup> Selain itu, yang dimaksud dengan pemilu dalam pembahasan tersebut adalah “hari pemungutan suara” yang di Indonesia memiliki konsep yang berbeda. Di Indonesia, pemilu tidak hanya diartikan sebagai pemungutan suara melainkan semua tahapan yang akan dipaparkan pada paragraf berikutnya.

Ketidakjelasan waktu penerapan purcell di Amerika harus dikembangkan agar tidak membingungkan di Indonesia. Penyesuaian yang perlu dilakukan agar Prinsip Purcell menjadi relevan adalah: *Pertama*, mengartikan makna pemilu tidak hanya hari pemungutan suara melainkan keseluruhan tahapan pemilu dari pembentukan Peraturan KPU sampai penetapan hasil paska penyelesaian sengketa. *Kedua*, menetapkan batasan waktu dimulai dan berakhirnya masa-masa dimana Prinsip Purcell diterapkan oleh peradilan. Adapun secara teknis, kami mengilustrasikan penerapannya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dalam Peraturan

---

<sup>35</sup> “Legal Transplant and the Model of Constitutional Court Decision Pencangkokan Hukum Asing dalam Model Putusan Mahkamah Konstitusi A . Introduction Laws , including constitutional law , do not exist in an isolated space . 1 The constitutional law derived it,” *Bisariyadi* 5, no. 6 (2018): 1–23.

<sup>36</sup> Rachael Houston, “DOES ANYBODY REALLY KNOW WHAT TIME IT IS?: HOW THE US SUPREME COURT DEFINES ‘TIME’ USING THE PURCELL PRINCIPLE” 441 (2016): 769–808.

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022. Berkaitan dengan ini, masa awal penerapan Prinsip Purcell adalah ketika tahapan pemilu pertama dimulai yakni berkaitan dengan Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu yang telah dimulai pada 14 Juni tahun 2022. Sementara terakhir adalah pasca Penetapan Hasil Pemilu yakni 3 (tiga) hari pasca pemberitahuan Putusan Mahkamah Konstitusi (Pada tahun 2024 Putusan MK diucapkan pada tanggal 22 April 2024) kepada KPU. Berdasarkan kalkulasi estimasi jangka waktu penerapan purcell adalah:<sup>37</sup>

1. Selama 678 (enam ratus tujuh puluh) hari sejak tahapan pertama pemilu sampai tahapan akhir pemilu.
2. Selama 610 (enam ratus dua hari) sejak tahapan pemilu pertama sampai pemungutan suara.
3. Selama 68 (enam puluh dua) hari sejak pemungutan suara sampai penyelesaian sengketa.

Berdasarkan masa penerapan Prinsip Purcell di Indonesia yang terlampaui lama tersebut berujung kepada kesimpulan bahwa perubahan aturan pemilu baru dapat diterapkan untuk periode pemilu kedepan (lima tahun kemudian) yang sudah dapat disesuaikan pasca sekitar 68 hari setelah pemungutan suara.

Jika hendak membicarakan peluang penerapan Prinsip Purcell ke depan, selain berdasar pada kalkulasi yang telah kami rangkai, hal ini berkaitan pula diterapkannya *judicial restraint* secara kelembagaan dan *prudential self-restraint* secara personal pada hakim di Mahkamah Kontitusi. Dian Agung Wicaksono menjelaskan bahwa penerapan kedua instrumen tersebut, mempengaruhi visibilitas peluang diterapkannya Prinsip Purcell. *Judicial restraint* dapat mendorong MK untuk bisa “menahan diri” terlibat menangani perkara-perkara yang melekat dengan kondisi politik aktual. Sedangkan, *prudential self-restraint* menghendaki hakim memiliki kesadaran batin terhadap adanya kendala politik praktis dalam MK, sehingga Hakim MK harus menahan diri dengan kehati-hatian pada aspek politik (*prudential self-restraint in political aspect*). Sebab itu, pilihan sikap tidak menguji aturan pemilu saat

---

<sup>37</sup> Penghitungan ini konstekstual kepada praktik Pilpres 2024 yang tidak terdapat pemilihan putaran kedua.

tahapan pemilu telah dimulai menjadi bentuk kehatian-hatian itu sendiri. Bila *Judicial restraint* dan *prudential self-restraint* diterapkan oleh MK, maka dengan sendirinya penerapan Prinsip Purcell dapat terealisasi di MK.<sup>38</sup>

### **Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Pemilu di Indonesia Berdasarkan Prinsip Purcell**

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian pendahuluan, Undang-Undang Pemilu termasuk produk hukum yang paling banyak diuji di Mahkamah Konstitusi. Diantaranya, pengujian tersebut kerap kali dilakukan pada saat tahapan pemilu telah dimulai. Pada pembahasan dalam penelitian ini, penulis menghadirkan tiga putusan yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023. Ketiga putusan tersebut, walaupun pada pokoknya memiliki amar putusan yang sama, yaitu mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon, namun terdapat perbedaan dalam waktu pemberlakunya, sebagaimana yang tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 2.**  
**Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi**

<i>Indikator/Perkara</i>	<i>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009</i>	<i>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023</i>	<i>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023</i>
<i>Waktu Pengajuan Permohonan</i>	16 Juni 2009	7 Agustus 2023	28 Agustus 2023
<i>Pasal yang diujikan</i>	Pasal 28 dan Pasal 111	Pasal 169 huruf q Undang-Undang	Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang

<sup>38</sup> Dian Agung Wicaksono, “Peluang Penerapan Purcell Principle sebagai Judicial Restraint Bagi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang pada Tahapan Pemilihan Umum,” *Prosiding Seminar Hukum Aktual (PSHA)* 2, no. 5 (2024).

	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
<b>Amar Putusan</b>	Mengabulkan Sebagian	Mengabulkan Sebagian	Mengabulkan Sebagian
<b>Waktu Pemberlakuan</b>	Langsung berlaku pada pemilu 2009	Langsung berlaku pada pemilu 2024	Baru diberlakukan pada pemilu 2029

Sumber: diolah Penulis (2024)

Pada Putusan No. 102/PUU-VII/2009, permohonan telah diajukan pada tanggal 16 Juni 2009 dan baru diputus pada tanggal 6 Juli 2009 ketika 3 (tiga) hari menjelang pemungutan suara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Mahkamah dalam *ratio decidendi*-nya mempertimbangkan bahwa putusan ini merupakan suatu alternatif untuk menjamin hak pilih warga negara yang belum terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) mengingat waktu untuk melakukan penyesuaian oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sangat sempit, sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Perubahan dengan bentuk hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menurut Mahkamah tidak mungkin untuk dilakukan karena akan menimbulkan resiko permasalahan baru, yaitu kemungkinan dibatalkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui *legislative review*.<sup>39</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat sejak dibacakan memberikan konsekuensi bahwa putusan tersebut langsung berlaku, khususnya dalam pengujian

---

<sup>39</sup> Bagus Surya Prabowo, “Mengagitas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 80–81, <https://doi.org/10.31078/jk1914>.

UU yang dikenal dengan istilah *self executing*.<sup>40</sup> Sifat putusan tersebut dapat dikecualikan apabila didalam amar putusannya Mahkamah menyatakan secara tegas waktu pemberlakuan. Putusan No. 102/PUU-VII/2009 yang telah dibacakan oleh Mahkamah langsung berlaku pada saat dibacakan yaitu 6 Juli 2009 dan menjadi salah satu aturan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2009. Pada praktik ini, yang dikedepankan oleh Mahkamah Konstitusi adalah pengecualian terhadap Prinsip Purcell yang dapat dilakukan demi menjaga agar hak pilih masyarakat tidak hilang.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah tidak menyatakan secara tegas dalam amar putusannya berkaitan dengan waktu pemberlakuan putusan tersebut sehingga setelah dibacakan langsung berlaku. Permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam putusan *a quo* diajukan pada saat tahapan pemilu telah berlangsung dan bertujuan untuk mengubah persyaratan peserta pemilu, yaitu syarat umur minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Prinsip Purcell<sup>41</sup> seharusnya putusan *a quo* tidak diberlakukan untuk pemilu 2024, yang mana pada saat putusan dibacakan tahapan pemilu telah berlangsung dan telah memasuki proses pendaftaran calon yang tidak memungkinkan KPU untuk melakukan perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang telah dibuat untuk menindaklanjuti putusan MK. Mahkamah dalam putusan *a quo* tidak menjadikan Prinsip Purcell sebagai pertimbangan dalam memutus, sehingga putusan langsung berlaku dengan amar mengabulkan sebagian yang menambahkan norma sehingga menjadi “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”.

Implikasi putusan *a quo* memberikan pintu bagi capres atau cawapres yang belum berumur 40 tahun dapat mencalonkan diri sepanjang pernah/sedang menjadi kepala

<sup>40</sup> Proborini Hastuti, “Shifting the Character of the Constitutional Court Decision Influenced by Political Constellation in Indonesia,” *Constitutional Review* 5, no. 2 (2019): 339, <https://doi.org/10.31078/consrev526>.

<sup>41</sup> Danika Elizabeth Watson, “Free and Fair: Judicial Intervention in Elections Beyond the Purcell Principle and Anderson-Burdick Balancing,” *Fordham Law Review* 90, no. 2 (2021): 991–1027.

daerah. Pada pemilu 2024, terdapat cawapres yaitu Gibran Rakabuming Raka yang menggunakan putusan *a quo* sebagai instrumen legitimasi dalam pencalonannya.<sup>42</sup> Pada saat pencalonan yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih menjadi polemik sampai dipermasalahkan di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK. Pasangan calon yang lain tetap mempermasalahkan pencalonan dari Gibran Rakabuming Raka karena pada saat ditetapkan sebagai calon, KPU belum merubah PKPUnya yang salah satu syaratnya yaitu minimal berumur 40 tahun. *Ratio decidendi* Mahkamah dalam putusan *a quo* tidak terdapat substansi pertimbangan yang mengharuskan untuk langsung diberlakukan pada pemilu 2024. Putusan *a quo* menyebabkan timbulnya polemik baru di masyarakat dan menyebabkan pro dan kontra serta kebingungan bagi pemilih. Mahkamah apabila konsisten dalam penerapan Prinsip Purcell maka putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tidak akan diberlakukan pada pemilu 2024 melainkan di tahun 2029.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023 Mahkamah berpendapat bahwa sebagian permohonan dari Pemohon memiliki dasar hukum yang valid, namun dalam konteks norma yang sedang dibahas, masih dapat dianggap konstitusional untuk menyelesaikan tahapan penyelenggaraan pemilu DPR 2024. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi hukumnya, Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus dianggap konstitusional dengan syarat (*conditionally constitutional*) selama masih berlaku untuk hasil Pemilu DPR 2024, tetapi tidak akan berlaku untuk hasil Pemilu DPR 2029 dan pemilu selanjutnya kecuali jika terjadi perubahan terhadap ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.<sup>43</sup> Mahkamah memberikan putusan atas perkara tersebut pada tanggal 29 Februari 2024, yaitu 15 hari setelah pemungutan suara pemilu, tepatnya pada saat proses penetapan suara pemilu nasional belum dilakukan oleh KPU. Waktu pemberlakuan dari putusan *a quo* secara tegas dinyatakan oleh Mahkamah untuk diberlakukan pada pemilu 2029 merupakan suatu bentuk

<sup>42</sup> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023, tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

<sup>43</sup> M. Husnu Abadi, Wira Atma Hajri, dan Muslikhah Umi, “Implikasi Atas Perubahan Sikap Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang yang Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka , Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No . 116 / PUU-XXI / 2023,” *Journal of Mandalika* 3, no. 1 (2024): 194–97.

penerapan Prinsip Purcell. Mahkamah tidak ingin mengubah pengaturan tentang pemilu pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung.

Berkaitan dengan konsistensi putusan-putusan tersebut, disini penulis mengukurnya menggunakan konsep *legal consistency* dan *judicial consistency*. Konsistensi sendiri berangkat dari adanya asas preseden (*doctrine of precedent*) yang dapat diartikan sebagai prinsip yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya, dengan catatan melibatkan fakta dan isu yang sama.<sup>44</sup> Adapun tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum di masyarakat disamping keadilan.<sup>45</sup> Menurut Yuav Dotan, konsistensi melambangkan hubungan hukum lintas waktu yang mengacu pada pepatah bahwa “kasus serupa harus diperlakukan sama”. Pada konteks yang inkonsisten, maka yang terjadi adalah kasus-kasus sama diperlakukan secara berbeda atau mendapat keputusan yang berbeda.<sup>46</sup> Adapun model konsistensi yang digunakan adalah “*change of precedent*” yang mana putusan ajudikasi sebagai *previous statement* dengan putusan ajudikasi yang lain sebagai *current statement*.<sup>47</sup> Dalam kasus Prinsip Purcell, maka ketentuan preseden yang hendak diukur adalah kondisi untuk tidak mengubah aturan pemilu secara langsung saat tahapan pemilu sudah dimulai.

Adapun terhadap Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 tergambaran penerapan Prinsip Purcell dengan pola yang sedikit berbeda. Pada Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menerapkan prinsip tersebut secara langsung dikarenakan waktu pemberlakuan putusan *a quo* yang tidak langsung diberlakukan pada saat pemilu ditahun yang sama. Sementara pada Putusan No. 102/PUU-VII/2009, yang dilakukan adalah penerapan Prinsip Purcell dalam hal pengecualian. Pada konteks ini, sekalipun Mahkamah langsung

---

<sup>44</sup> Choky R. Ramadhan, “Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum,” *Mimbar Hukum* 30, no. 2 (2018): 214.

<sup>45</sup> Zaka Firma Aditya, “Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 83.

<sup>46</sup> Yuav Dotan, “Making Consistency Consistent,” *Administrative Law Review* 57, no. 4 (2005): 999.

<sup>47</sup> Yuav Dotan.

memberlakukan putusannya untuk mengubah pengaturan pemilu berkaitan dengan hak pilih warga negara, Mahkamah berusaha untuk menjamin hak-hak dari pemilih.<sup>48</sup>

Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang langsung mengubah ketentuan pemilu tentang syarat umur minimal capres dan/atau cawapres tidak menerapkan Prinsip Purcell. Mahkamah langsung memberlakukan putusannya pada Pemilu 2024 yang pada saat itu tahapan pemilu telah berlangsung dan di dalam *ratio decidendi*-nya tidak terdapat substansi yang mengarah pada kepentingan perlindungan suara pemilih. Pada prinsipnya Prinsip Purcell dalam putusan pengadilan hanya dapat dikesampingkan untuk menjamin hak-hak suara pemilih.<sup>49</sup> Mahkamah pada beberapa putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 29/PUUXXI/2023, 51/PUUXXI/2023, 55/PUUXXI/2023 sempat melakukan penolakan terhadap pokok pengujian yang sama dengan beberapa pertimbangan. Berubahnya sikap putusan Mahkamah dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 bukan hanya menunjukkan ketidakkonsistenan terhadap penerapan Prinsip Purcell, namun juga terhadap penyelesaian suatu perkara.

**Tabel 3.**  
**Perbandingan Konsistensi Putusan**

<b>Putusan</b>	<b>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009</b>	<b>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023</b>	<b>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023</b>
<b>Penerapan Prinsip Purcell</b>	Tidak menerapkan Prinsip Purcell secara langsung namun menerapkan pengecualian Prinsip Purcell	Tidak menerapkan Prinsip Purcell dan tidak menerapkan pengecualian	Menerapkan Prinsip Purcell secara langsung

<sup>48</sup> Watson, “Free and Fair: Judicial Intervention in Elections Beyond the Purcell Principle and Anderson-Burdick Balancing.”

<sup>49</sup> Watson.

<b>Konsistensi</b>	Sebagai previous statement, kondisi awal putusan. Dapat dipahami bahwasanya Prinsip Purcell diterapkan sekalipun pada aspek pengecualian.	Sebagai current statement dari Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009. Disini terjadi inkonsistensi.	Sebagai current statement dari Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Disini terdapat konsistensi dengan Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 namun inkonsisten dengan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.
--------------------	---	---	--

Sumber: diolah Penulis (2024)

Perbedaan sikap Mahkamah dalam ketiga putusan *a quo* menggambarkan ketidakkonsistensi Mahkamah dalam menerapkan Prinsip Purcell pada putusannya. Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dan putusan No. 116/PUU-XXI/2023 sebenarnya berangkat pada pokok persoalan yang sama yaitu untuk mengubah UU Pemilu berkaitan dengan persyaratan. Untuk itu, apabila Mahkamah konsisten dalam merumuskan putusan, seharusnya tidak ada perbedaan pemberlakuan putusan tersebut. Menurut Michael Foran<sup>50</sup> dalam tulisannya menyatakan "jika pokok persoalan yang diujikan sama, maka harus mendapatkan perlakuan (putusan) yang sama. Perbedaan pemberlakuan hanya dapat dilakukan jika terdapat pengecualian." Pada penerapan Prinsip Purcell pengecualian tersebut telah tergambar dalam putusan No. 102/PUU- VII/2009.

Inkonsistensi penerapan Prinsip Purcell dalam Putusan MK sendiri dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu: **Pertama**, tidak adanya pengaturan yang mewajibkan Mahkamah menerapkan Prinsip Purcell dalam putusannya. ketiadaan pengaturan penerapan Prinsip Purcell dalam putusan MK menyebabkan hakim MK mempunyai

---

<sup>50</sup> Michael Foran, "The Cornerstone Of Our Law: Equality, Consistency And Judicial Review," *Cambridge Law Journal* 81, no. 2 (2022): 251–52.

ruang yang lebih luas dalam membuat putusan, sehingga berimplikasi pada inkonsistensi setiap putusan yang dibuat. **Kedua**, corak sistem hukum yang digunakan oleh Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum pancasila dalam prakteknya lebih condong bercorak *civil law system* yang membuat hakim-hakimnya hanya menjadi corong undang-undang.<sup>51</sup> Menurut Luca Anderlini dkk menyatakan pengadilan *common law* lebih konsisten daripada pengadilan *civil law* dalam setiap putusan pengadilannya.<sup>52</sup> Atas dasar pendapat ini, maka konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi dalam penerapan Prinsip Purcell dari ketiga putusan *a quo* dipengaruhi sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu *civil law*. **Ketiga**, Komposisi hakim MK pada perumusan putusan menjadi salah satu faktor inkonsistensi dikarenakan perbedaan pemahaman yang dianut, baik berupa *judicial activism* atau *judicial restraint*.<sup>53</sup> **Keempat**, dinamika politik di Indonesia sepihalknya yang disampaikan Probiorini Hastuti, dinamika politik Indonesia dapat mempengaruhi putusan hakim MK pada saat pengambilan putusan.<sup>54</sup>

**Tabel 4.**  
**Komposisi Hakim dalam Putusan**

<i>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009</i>	<i>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023</i>	<i>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023</i>
Moh. Mahfud MD. Abdul Mukthie Fadjar Harjono M. Arsyad Sanusi Achmad Sodiki Maria Farida Indrat Maruarar Siahaan M. Akil Mochtar Muhammad Alim	Anwar Usman Saldi Isra Suhartoyo Arief Hidayat Enny Nurbaningsih M. Guntur Hamzah Daniel Yusmic P. Foekh Wahiduddin Adams Manahan M.P. Sitompul	Suhartoyo Saldi Isra Arief Hidayat Enny Nurbaningsih M. Guntur Hamzah Daniel Yusmic P. Foekh Ridwan Mansyur Arsul Sani

Sumber: diolah Penulis (2024)

---

<sup>51</sup> Ramadhan, “Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum.”

<sup>52</sup> Dkk Luca Anderlini, “Legal Efficiency and Consistency,” *European Economic Review* 2019 (t.t.): 19.

<sup>53</sup> Iskandar Muda, “Tidak Dinamis Namun Terjadi Dinamika Dalam Hal Uji Konstitutional Norma Zina,” *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 297, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.316>.

<sup>54</sup> Hastuti, “Shifting the Character of the Constitutional Court Decision Influenced by Political Constellation in Indonesia.”, 334.

Berdasarkan komposisi hakimnya, dapat diketahui bahwa sebenarnya putusan MK tidak dapat dipengaruhi oleh putusan-putusan yang telah ada sebelumnya. Perbedaan komposisi hakim dengan pemahaman yang berbeda baik dengan *judicial activism* dan *judicial restraint* dan dinamika politik dari masing-masing hakim menjadi pengaruh hadirnya putusan MK. Bergantinya komposisi hakim, maka akan dimungkinkan berganti putusan yang akan dikeluarkan walaupun masih dalam satu pokok pengujian yang sama.<sup>55</sup> Hal itu dapat dilihat pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 yang terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan Prinsip Purcell setelah adanya pergantian dua hakim MK dan tidak ikutnya mantan ketua MK Anwar Usman dalam proses pemerikasaan perkara hingga pengambilan putusan. Berdasarkan disparitas penerapan tersebut, ke depannya dapat mulai untuk mencoba menerapkannya dalam beberapa pengujian terkait aturan pemilu yang dilakukan dalam masa-masa pemilu sebagaimana telah dipaparkan pada sub-pembahasan pertama.

## PENUTUP

Penerapan Prinsip Purcell di Indonesia memiliki urgensi pada aspek teknis khususnya untuk tidak membingungkan penyelenggara pemilu yang terpaksa mengubah aturan pemilu di tengah berjalannya tahapan pemilu. Pada aspek non teknis, terdapat manfaat Prinsip Purcell dalam menghindarkan *conflict of interest* yang terjadi di Indonesia sebab perubahan aturan baru dapat diterapkan saat pemilu telah usai dimana pihak yang berkepentingan belum tentu mendapatkan manfaat sehingga dapat berpikir dua kali untuk mengganggu independensi peradilan. Penerapan prinsip ini di Indonesia berada pada wilayah budaya hukum yang dapat dimulai oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara pada aspek teknis, definisi pemilu dalam Prinsip Purcell di Indonesia harus diartikan pada semua tahapan pemilu (tidak hanya hari pemungutan suara) dari Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan

---

<sup>55</sup> Iskandar Muda, "Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusional Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2021): 274, <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.440>.

Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu sampai dengan penetapan hasil pasca penyelesaian sengketa pemilu.

Berdasarkan studi konsistensi atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023, menunjukkan bahwa praktik penerapan Prinsip Purcell yang telah ada di Indonesia dilakukan secara berbeda-beda dan menunjukkan inkonsistensi. Pada Putusan No. 102/PUU-VII/2009, diterapkan pengecualian atas Prinsip Purcell sehingga keberlakuan tidak ditunda namun tetap diberlakukan dikarenakan pertimbangan menjaga hak pilih. Pada Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tidak dilakukan penerapan Prinsip Purcell maupun pengecualiannya. Terakhir, pada Putusan No. 116/PUU-XXI/2023 menerapkan Prinsip Purcell sebab perubahan aturan pemilu tidak langsung diterapkan melainkan ditunda untuk pemilu berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. Husnu, Wira Atma Hajri, dan Muslikhah Umi. "Implikasi Atas Perubahan Sikap Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang yang Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka , Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No . 116 / PUU-XXI / 2023." *Journal of Mandalika* 3, no. 1 (2024): 194–97.
- Aditya, Zaka Firma. "Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 83.
- Aidul Fitriciada Azhari. "Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan," 2017, 315.
- Arizona, Yance. "Legal Policy of President Joko Widodo and the Independence of Constitutional Court." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 35–61. <https://doi.org/10.31078/jk2113>.
- Baidhowah, Adfin Rochmad. "Defender of Democracy: The Role of Indonesian Constitutional Court in Preventing Rapid Democratic Backsliding." *Constitutional Review* Vol 7 (2021): 125.
- Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. "Skandal Mahkamah Keluarga: Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden & Wakil Presiden," 2023.

- Dian Agung Wicaksono. "Peluang Penerapan Purcell Principle sebagai Judicial Restraint Bagi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang pada Tahapan Pemilihan Umum." *Prosiding Seminar Hukum Aktual (PSHA)* 2, no. 5 (2024).
- Foran, Michael. "The Cornerstone Of Our Law: Equality, Consistency And Judicial Review." *Cambridge Law Journal* 81, no. 2 (2022): 251–52.
- Gao, Ruoyun. "Why Purcell Principle Should Be Abolished." *Duke Law Journal* 71 (2022): 1140.
- Gilleran, Samuel D. "Comment, Purcell v. Gonzales, Principle and Problem—Native American Voting Rights in the 2018 North Dakota Elections." *WAKE FOREST L.* 445 (2020): 449–54.
- Hantoro, Bimo Fajar. "Originalisme dan Syarat Keserentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Undang: Jurnal Hukm* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.33-64>.
- Hasen, Richard L. "Florida State University Law Review Reining in the Purcell Principle" 43, no. 2 (2017): 441.
- Hastuti, Proborini. "Shifting the Character of the Constitutional Court Decision Influenced by Political Constellation in Indonesia." *Constitutional Review* 5, no. 2 (2019): 339. <https://doi.org/10.31078/consrev526>.
- Houston, Rachael. "DOES ANYBODY REALLY KNOW WHAT TIME IT IS?: HOW THE US SUPREME COURT DEFINES 'TIME' USING THE PURCELL PRINCIPLE" 441 (2016): 769–808.
- Iii, W Ilfred U C Odrington. "PURCELL IN PANDEMIC," 2021, 941–84.
- Landaut, David, dan Rosalind Dixon. "Abusive Judicial Review: Courts against Democracy." *Abusive Judicial Review: Courts against Democracy* 53, no. 3 (2020): 1313–88.
- "Legal Transplant and the Model of Constitutional Court Decision Pencangkokan Hukum Asing dalam Model Putusan Mahkamah Konstitusi A . Introduction Laws , including constitutional law , do not exist in an isolated space . 1 The constitutional law derived it." *Bisariyadi* 5, no. 6 (2018): 1–23.
- Luca Anderlini, Dkk. "Legal Efficiency and Consistency." *European Economic Review* 2019 (t.t.): 19.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan-17. Jakarta: Kencana, 2022.
- Mas'udah, Al. "The Presidential Threshold As An Open Legal Policy In General Elections In Indonesia." *Prophetic Law Review* 2 (2020): 37–54.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Muda, Iskandar. "Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitutional Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2021): 274. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.440>.

- . “Tidak Dinamis Namun Terjadi Dinamika Dalam Hal Uji Konstitusional Norma Zina.” *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 297. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.316>.
- Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi dan Wahyu Priyanka Nata Permana. “Konstitutionalitas Pengaturan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.” *Lex Renaissance* 9, no. 28 (2024).
- Mukti, Fajar, dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Orentlicher, David. “Conflict of Interest and Constitution.” *Washington and Lee Law Review*. 59, no. 3 (2002): 717-18.
- oyez.org. “‘Purcell vs Gonzales,’” t.t. <https://www.oyez.org/cases/2006/06-532>.
- Prabowo, Bagus Surya. “Mengagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 80-81. <https://doi.org/10.31078/jk1914>.
- Ramadhan, Choky R. “Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum.” *Mimbar Hukum* 30, no. 2 (2018): 214.
- Silalahi, Wilma, JI Letjen, S Parman No, Jakarta Barat, dan D K I Jakarta. “MODEL PEMILIHAN SERENTAK DAN PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 THE SIMULTANEOUS ELECTION MODEL AND THE ROLE OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION IN 2024,” 2024, 65-79.
- Sunarto, dan Eta Yuni Lestari. “JUDICIAL REVIEW SEBAGAI MEKANISME KONTROL TERHADAP PERATURAN PERUNDAN-UNDANGAN.” *Integralistik* 35, no. 1 (2024): 65.
- Tama, Berlian Widya, dan Deka Oktaviana. “Quo Vadis Pengangkatan Guntur Hamzah Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Aspek Konstitutionalitas.” *Constitution Journal* 2, no. 2 (2023): 43-56. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i2.53>.
- Ulum, Hafizatul, dan Sukarno. “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan.” *Unizar Law Review* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60>.
- Watson, Danika Elizabeth. “Free and Fair: Judicial Intervention in Elections Beyond the Purcell Principle and Anderson-Burdick Balancing.” *Fordham Law Review* 90, no. 2 (2021): 991-1027.
- Wicaksono, Dian Agung. “Kembali Bersandar pada MK?” kompas.id, t.t. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/09/kembali-bersandar-pada-mk>.
- Yance Arizona, Umar Mubdi, Arbi Mahmuda Harahap. “Analisis Kecenderungan 20 Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi (2003-2023),” t.t.

Yuav Dotan. "Making Consistency Consistent." *Administrative Law Review* 57, no. 4 (2005): 999.